



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 51 A  
TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang melalui retribusi sewa lahan reklame perlu dilakukan tindakan cepat untuk mengatasi masalah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 A Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Djogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana tata ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambaha Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93).
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 120);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 51A Tahun 2017 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 51A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 51A TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN  
PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 51A Tahun 2017 tentang Perizinan Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 51 A) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perizinan Penyelenggaraan Reklame permanen terdiri atas:
    - a. izin Penyelenggaraan Reklame baru; dan
    - b. perpanjangan izin Penyelenggaraan Reklame.
  - (2) Perizinan Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan berakhir paling lambat 31 Juli 2019.
  - (3) Kecuali izin Penyelenggaraan Reklame permanen yang berada dalam persil dan/atau menempel pada bangunan dapat diberikan izin dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya pembongkaran reklame apabila Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen telah berakhir dan tidak diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa izin reklame berakhir;
- (2) Kecuali reklame permanen yang berada di atas tanah dan/atau halaman sendiri dan menempel bangunan dan/atau diatas bangunan sendiri dapat mengajukan permohonan pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran tanpa melakukan pembongkaran.

- (3) Pengajuan Pengembalian Uang Jaminan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 31 Juli 2019, dengan melampirkan:
- a. Surat permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang;
  - b. Fotokopi Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - c. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) Uang Jaminan Pembongkaran dengan memperlihatkan aslinya.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 66